

**Dana BOS Swasta Mesti Ditambah  
Imbas Putusan MK yang Menyatakan SD-SMP Bebas Biaya**



*Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.*

*(Sumber gambar : sman2-longikis.sch.id) Senin, 02/06/2025*

**BALIKPAPAN** – Komisi X DPR RI memberikan respons positif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang memuat frasa “tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sistem Pendidikan Nasional. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian berkomitmen mendukung keputusan ini demi menjamin hak warga negara atas pendidikan yang layak dan merata.

Menurutnya, implementasi keputusan itu menghadapi tiga tantangan, yakni pembiayaan sekolah swasta, kapasitas anggaran pemerintah, serta kemandirian dan kualitas sekolah swasta.

“Meskipun selama ini sekolah swasta mendapatkan bantuan negara seperti BOS, nominalnya belum tentu cukup untuk menopang operasional sekolah. Akibatnya alokasi BOS harus ditambah secara signifikan dan pemerintah daerah melalui APBD perlu menambah alokasi ini,” ujar Hetifah dalam keterangan tertulis.

Hetifah meminta agar anggaran pendidikan minimal 20 persen APBN/APBD, perlu dialokasikan sesuai prioritas dan tepat sasaran. Ia juga mengingatkan sekolah swasta berisiko kehilangan otonomi dalam pengelolaan jika bergantung pada negara sehingga

bisa mengurangi inovasi pendidikan. Oleh karena itu, ia mengusulkan reformasi alokasi dana pendidikan melalui optimalisasi 20 persen anggaran pendidikan dan re-alokasi dana proyek *non-urgent*.

“Yang penting dalam pelaksanaan putusan ini adalah konsistensi regulasi dan harmonisasi antara Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024, UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, dan PP Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan,” terang Hetifah. Kunci keberhasilan putusan ini pada koordinasi pusat dan daerah dalam pengalokasian dana serta pengawasan pemerintah.

“Pada fase awal pemerintah dapat fokus pada sekolah swasta berbiaya rendah dan tertinggal, kemudian baru jangka panjangnya pada perluasan pendanaan merata dengan evaluasi berkala,” ujarnya.

Komisi X saat ini tengah menyusun revisi UU Sisdiknas, Hetifah menegaskan Putusan MK ini menjadi masukan utama untuk merancang skema pembiayaan pendidikan masa mendatang.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan segera mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait agar implementasi Putusan MK bisa berjalan efektif.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen), terdapat 3,9 juta anak Indonesia yang belum mengakses pendidikan. Rinciannya 881 ribu putus sekolah, lebih dari 1 juta lulusan tidak melanjutkan pendidikan, serta lebih dari 2 juta anak belum pernah bersekolah.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga tengah berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah. “Keputusan MK itu final dan mengikat, pasti harus dilaksanakan, tetapi akan disesuaikan dengan perencanaan fiskal,” kata Wakil Mendagri Bima Arya seperti dilansir dari Antara. Saat ini, pemerintah kabupaten/kota di daerah sedang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam Amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, MK menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik negeri maupun swasta. Namun, dalam pertimbangan MK, lembaga swasta tidak sepenuhnya dilarang membiayai sendiri penyelenggaraan pendidikan yang berasal dari peserta didik atau sumber lain selama tidak bertentangan dengan regulasi.

Sementara itu, bantuan pendidikan bagi siswa sekolah swasta hanya dapat diberikan kepada lembaga swasta yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan berlaku. Putusan itu diprediksi akan berpengaruh terhadap dana transfer yang masuk ke pemerintah daerah. (riz2)

**Sumber berita:**

Kaltim Post, Dana BOS Swasta Mesti Ditambah Imbas Putusan MK yang menyatakan SD-SMP Bebas Biaya , 02/06/2025.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 tertanggal 7 Mei 2025, dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat”.
2. Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) dijelaskan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Dalam Pasal 34 ayat (1) UU 20/2003 diatur bahwa setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Selanjutnya pada ayat (3) diatur bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
4. Dalam Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (PP 48/2008) diatur bahwa anggaran pendidikan dalam APBN setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja negara.
5. Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) PP 48/2008, anggaran pendidikan dalam APBD setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.